

Penjelasan Tambahan SE-06/D.05/2013 (21/10/2014)

Terlampir ketentuan (penjelasan) tambahan SE-06/D.05/2013 OJK Tariff

1. NCD 5% (Property) dan 10% (Motor) dapat diberikan kepada Tertanggung Langsung apabila tidak terjadi klaim untuk perpanjangan polis yang sudah ada sebelum diterapkannya SE OJK
(sebelumnya : Tidak boleh harus menunggu renewal tahun berikutnya)
2. Tarif premi nett basis hanya dapat dilakukan untuk "Broker" yang bekerja berdasarkan "fee-base" yang dibayarkan secara langsung langsung oleh Tertanggung (tidak mendapatkan brokerage fee dari perusahaan asuransi).
(sebelumnya: Tidak boleh harus on gross basis)
3. Diskon Tarif Premi 50% dapat diterapkan untuk akumulasi risiko yang terletak dalam satu kota dengan total TSI minimum USD300 juta
(sebelumnya: Harus dalam satu lokasi)
4. Tarif Premi Tunggal untuk pertanggungan multi lokasi dan memiliki karakteristik risiko yang sama dengan minimum 100-lokasi boleh menggunakan kode okupasi mayoritas.
(sebelumnya: Tidak boleh - rate masing-masing)

1. Penerapan Diskon Bila Tidak Terjadi Klaim

- (sebelumnya : Penerapan Diskon harus menunggu renewal tahun berikutnya – 01/02/2015)
Sekarang : Diskon dapat diberikan untuk polis perpanjangan dengan periode mulai 21/10/2014 – 2015
- Apakah harus diperpanjang pada perusahaan asuransi yang sama? Ya, harus
 1. Apakah diperkenankan untuk memberikan diskon (terhadap tarif) dalam hal renewal (misalnya) 1 Maret 2014, dan kondisi exisiting/expiring, tidak ada klaim ?

(Jawab) : Diskon yang dimaksud didalam SE ini adalah diskon renewal/perpanjangan yang diberikan apabila polis diperpanjang di perusahaan asuransi yang sama dengan objek pertanggungan yang sama yang diberikan kepada tertanggung yang memiliki profil risiko yang baik yang ditunjukkan dengan tidak adanya klaim selama periode asuransi (minimal 1 tahun).

Diskon dapat diberikan untuk polis yang melakukan renewal dengan tarif baru 1 tahun setelah SE ini.
- Bagaimana jika penanggung sebelumnya bermasalah atau menolak perpanjangan? Tetap tidak berhak atas diskon
 89. Mohon penjelasan penerapan Diskon pada saat perpanjangan polis pada perusahaan asuransi yang sama, jika tidak terjadi klaim pada periode polis sebelumnya. Dalam hal, tidak mempunya perusahaan asuransi yang merupakan penanggung sebelumnya, menolak untuk perpanjangan asuransi karena kekurangan kapasitas reasuransi, apakah tertanggung masih berhak atas diskon 5%?
(Jawab) Tidak. Ketentuan di SE ini, mempersyaratkan pemberian diskon hanya dapat dilakukan untuk polis perpanjangan dengan objek asuransi yang sama di Perusahaan Asuransi Umum yang sama apabila tidak terjadi klaim di periode sebelumnya.

- **Bagaimana dengan co-insurance? Atau facultative reinsurance? Diskon berlaku juga untuk member ko-asuransi yang baru**

8. Untuk polis ko-asuransi yang di tahun sebelumnya tidak terjadi klaim, apakah tertanggung berhak mendapat diskon jika komposisi ko-asuransinya berbeda?

(Jawab) Jika leadernya sama pada renewal dan pada saat periode sebelumnya, tertanggung berhak mendapat diskon, berlaku juga untuk member ko-asuransi yang baru

Jika leader pada saat renewal adalah merupakan member ko-asuransi di periode sebelumnya, tertanggung berhak mendapat diskon, berlaku untuk member ko-asuransi yang baru.

- **Penanggung boleh tidak memberikan diskon pada saat renewal**

7. Jika tidak ada klaim pada periode sebelumnya, apakah tertanggung secara otomatis mendapat diskon pada saat renewal?

(Jawab) Tidak. Perusahaan Asuransi, atas dasar pertimbangan profesional underwriting dapat untuk tidak memberikan diskon pada saat renewal. Sebagai contoh: rekomendasi atas perbaikan risiko tidak dilaksanakan tertanggung, atau adanya isu mengenai pembayaran premi.

- **Apakah diskon berlaku untuk PAR+EQ? Diskon hanya untuk PAR dan tidak berlaku untuk EQ**

22. Mengenai diskon, yang diatur adalah diskon untuk banjir, flexas, gempa bumi dan jaminan comprehensif/tlo, apakah memungkinkan kalau besar diskon di coverage selain itu melewati batas maksimum diskon dari risiko yang diatur?

(Jawab) Diskon untuk jaminan tambahan mengikuti ketentuan jaminan utama, dalam hal ini asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor. Untuk jaminan gempa bumi tidak ada diskon untuk asuransi Harta Benda, tetapi untuk asuransi kendaraan bermotor diskon dapat diberikan, mengikuti jaminan utama maksimum 10%.

62. Rating untuk EQVET – apakah berlaku no claim discount juga utk property+kendaraan seperti jaminan FSTWD ?

(Jawab) Untuk lini asuransi harta benda no claim discount tidak dapat diberikan. Namun untuk asuransi kendaraan bermotor karena merupakan perluasan jaminan maka no claim discount dapat diberikan (mengikuti ketentuan yang berlaku pada lampiran I SE No.06/D.05/2013).

- **Untuk polis dengan multi lokasi, misalnya hanya satu lokasi yang klaim, apakah lokasi yang lain dapat diberikan diskon? Dapat diberikan (tergantung L/R account secara keseluruhan apakah masih profit)**

9. Untuk yang multi lokasi, apakah diskon berlaku untuk lokasi yang tidak ada klaim jika lokasi tertentu ada klaim?

(Jawab) Diskon berlaku untuk lokasi yang tidak ada klaim, namun demikian diskon bisa saja tidak diberikan jika loss ratio seluruh lokasi tinggi (misal sampai 70%). Hal ini tergantung kepada diskresi underwriter perusahaan.

- *Apakah jika ada klaim RSMDCC (perluasan jaminan) tapi tidak ada klaim kebakaran (jaminan utama), apakah masih berhak untuk diskon untuk tarif Flexas? Tidak berhak*

10. Jika suatu Polis tidak ada klaim untuk risiko FLEXAS, tapi ada terjadi klaim untuk risiko lain, misal banjir atau RSMD, pada saat renewal apakah tertanggung berhak untuk dapat diskon untuk Risiko FLEXAS?

(Jawab) Dalam hal demikian, tertanggung tidak berhak dapat diskon. Tertanggung dapat diberi diskon jika tidak ada klaim pada lokasi risiko yang diasuransikan.

- *Apakah komisi / brokerage 15% dari gross sebelum atau setelah diskon? Setelah diskon*

10. **Komisi** / Brokerage maksimum adalah **15% + PPn**

(dihitung setelah diskon ke klien – jika ada NCD)

11. **Diskon** / No Claim Discount (NCD) maksimum sebesar **5%** hanya dapat diberikan pada saat perpanjangan polis dengan syarat tidak ada klaim pada periode sebelumnya dan tidak berlaku akumulasi diskon. **Diskon tidak berlaku untuk Tarif EQVET** (polis terpisah)

	TSI	Tarif	Premi	%	Diskon	Net Premi	%	Komisi	Keterangan
Tahun ke-1	1,000,000,000	0.1000%	1,000,000	0%	-	1,000,000	15%	150,000	Tidak ada klaim
Tahun ke-2	1,000,000,000	0.1000%	1,000,000	5%	50,000	950,000	15%	142,500	Tidak ada klaim
Tahun ke-3	1,000,000,000	0.1000%	1,000,000	5%	50,000	950,000	15%	142,500	ada klaim
Tahun ke-4	1,000,000,000	0.1000%	1,000,000	0%	-	1,000,000	15%	150,000	

Diskon ke klien dicantumkan di Schedule Polis

2. Penerapan Tarif Premi Tanpa Biaya Akuisisi

- *Sebelumnya : Tidak boleh net – harus on Gross Rate Basis*
- *Gross Rate – Less brokerage 15% = Net Rate*
- *Apakah Net Rate berlaku untuk PAR + EQ + MB ? Boleh*
- *Apakah berlaku juga untuk Agen? Tidak berlaku untuk agen (hanya untuk broker dengan fee basis)*

3. Penerapan Tarif Premi Untuk Pertanggungan Harta Benda Di Atas

USD300 Juta

- *Sebelumnya : USD300 Juta harus dalam satu lokasi*
- *SI “Material Damage” harus minimum USD300 juta (bukan + BI)*
- *Apakah setelah diskon rate 50% masih bisa diterapkan “First Loss Limit”? Boleh dengan memperhatikan bahwa Loss Limit hanya berlaku anyone risk*

87. Risiko dengan harga pertanggungan *material damage* di atas USD 300.000.000,- pada setiap risiko dan lokasi, tariff nya bisa ditetapkan perusahaan asuransi lebih rendah dari tariff batas bawah dengan ketentuan tidak lebih rendah dari 50% dari tariff batas bawah, apakah ketentuan 50% dari tariff bawah juga diaplikasikan jika polis limit yang merupakan gabungan *Material Damage* dan *Business Interruption*?

(Jawab) Persyaratan utama untuk dapat menerapkan tarif premi FLEXAS lebih rendah dari tarif batas bawah dengan ketentuan tidak lebih rendah dari 50% dari tariff batas bawah, declared value dari material damage (MD) harus di atas USD 300,000,000. Tarif premi Business Interruption (BI) mengikuti Tarif premi material damage dengan ketentuan yang berlaku atas Indemnity Period.

Perhitungan tarif premi untuk loss limit untuk MD+BI (combined) adalah mengacu kepada perbandingan antara limit MD+BI terhadap total declared values MD+BI. (sesuai tabel II.B lampiran II SE No.06/D.05/2013)

76. Bagaimana perhitungan tarif terhadap multi lokasi dengan aplikasi loss limit (anyone occurrence and in aggregate) ? misal; 10 lokasi @IDR 1M, cover limit IDR 3M anyone occurrence and in aggregate.

(Jawab) Perhitungan tersebut berdasarkan risiko pada masing-masing lokasi. Loss limit hanya berlaku anyone risk.

4. Penerapan Tarif Premi Tunggal Untuk Pertanggungan Multi Lokasi Untuk Risiko Sejenis

- *Rate FLEXAS → Sort by kode okupasi : pilih kode okupasi mayoritas (bukan TSI terbesar)*
- *Rate EQ → Sort by zona EQ → sort by jumlah lantai ≤ 9 lantai atau > 9 lantai → Rate berdasarkan zona dan jumlah lantai mayoritas*
- *Rate Flood → Sort by zona Flood : pilih zona flood mayoritas*